

## BAB III

### IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTORAT KOTA KENDARI DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017-2018

#### A. Deskripsi Inspektorat Kota Kendari

##### 1. Kedudukan

Henry Mintzberg menyatakan bahwa dalam penyusunan organisasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>79</sup>

(1) ada unsur pimpinan yang bertugas dan benvenang menyusun kebijakan strategis yang disebut *Strategic Apex*; (2) ada unsur *middle line* yang bertugas dan berwenang memberikan fasilitas kepada unsur-unsur lain-lainnya yang letak dan kedudukannya berada di tengah-tengah badan satuan organisasi. Unsur ini unurnya yang melaksanakan tugas *auxiliary* tersebut; (3) ada unsur pelaksana kebijakan strategis yang dibuat oleh satuan pimpinan, satuan ini disebut *operating core*, yakni unsur organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas substansi atau tugas pokok organisasi; (4) ada satuan organisasi yang bertugas melaksanakan analisis yang hasil analisisnya disampaikan kepada satuan pimpinan untuk membuat kebijakan strategis, satuan dan unsur ini dinamakan *techno structural*, dan yang terakhir; (5) ada unsur *supporting stag* yang berfungsi memberikan bantuan staf pada unit atau unsur *middle line* dan unsur-unsur lain.

---

<sup>79</sup> Mintzberg Henry (1979), *The Structure of Organisation*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, NJ., dalam Miftah Toha, *Birokrasi Pemerintah di Era Reformasi*, Cetakan Pertama, Fajar Interpretama Offset, Jakarta, 2008, hlm. 44-45.

Mendasarkan pada teori di atas maka, Inspektorat Kota Kendari adalah merupakan salah satu organisasi sebagai unit pelaksana teknis fungsional intern di bidang pengawasan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Kendari ditegaskan bahwa Inspektorat Kota Kendari adalah lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki kedudukan dimana Inspektorat Daerah merupakan unsur pelaksanaan, tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah yang dalam struktur organisasinya dipimpin oleh seorang kepala yang disebut inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.<sup>80</sup>

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Mengenai fungsi dan kewenangan Inspektorat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa: Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:<sup>81</sup>

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;

---

<sup>80</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Kendari.

<sup>81</sup> Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari unit satuan kerja;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 12 kedudukan dan tugas pokok Inspektorat sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- c. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

---

<sup>82</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 12 kedudukan dan tugas pokok Inspektorat.

3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

d. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;

e. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Selanjutnya mengenai dengan peran dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Kendari sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kendari, bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.<sup>83</sup>

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan;

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

---

<sup>83</sup> Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Kendari.

### 3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Kendari merupakan salah satu lembaga teknis daerah setingkat badan yang dipimpin oleh seorang Inspektur dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kota Kendari terdiri atas:<sup>84</sup>

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Subbagian Administrasi dan Umum;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
  - a. Auditor; dan
  - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

---

<sup>84</sup> Pasal 12 Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Kendari.

#### 4. Visi

Upaya menciptakan *good governance* bukan hanya tugas dan fungsi Inspektorat Kota Kendari saja, tetapi juga merupakan tugas dan kewajiban instansi-instansi/lembaga pemerintah lainnya. Dalam menghadapi tantangan adanya perubahan paradigma kegiatan pemerintahan yang mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) Inspektorat Kota Kendari sebagai lembaga teknis di bidang pengawasan perlu memanfaatkan peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, maka Inspektorat Kota Kendari harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*. Visi adalah pandangan ideal keadaan masa depan (*future*) yang realistik yang ingin diwujudkan, dan secara potensial dapat diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.

Visi organisasi merupakan visi bersama dirumuskan secara bersama dan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal itu Inspektorat Kota Kendari menetapkan visi :

Pembina dan Pengawas yang profesional ditandai dengan :

- a. Peningkatan Kualitas adalah : beriman dan bertaqwa, bermoral dan berakhlak, sehat, cerdas menguasai IPTEK, mampu secara berwawasan kebangsaan, independent, bertanggungjawab, bersertifikat serta menguasai bidang tugasnya.
- b. Dapat bertanggungjawab di bidangnya (Akuntabel) Dalam hal ini akuntabel dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Efektif dan Efisien Dalam pembinaan dan pengawasan diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai prosedur dan menghasilkan *output* kinerja yang dapat dipertanggungjawaban dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

Pemerintahan yang baik dan bersih adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditandai dengan :

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Ciri-ciri SDM yang berkualitas adalah beriman dan bertaqwa bermoral dan berakhlak, sehat, cerdas menguasai IPTEK, mampu secara berwawasan kebangsaan, independent, bertanggungjawab, bersertifikat serta menguasai bidang tugasnya.

b. Terwujudnya Pemerintahan yang transparan

Pemerintahan yang menggunakan sifat-sifat keterbukaan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

c. Dapat bertanggungjawab di bidangnya (Akuntabel)

Dalam hal ini akuntabel dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

d. Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan Pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kinerja sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia sebaik mungkin.

d. Bebas dari KKN

Penyelenggaraan Pemerintahan diharapkan mampu menghindari tindakan yang mengarah pada praktek KKN.

e. Terselenggaranya Pelayanan Prima bagi masyarakat

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat berkewajiban untuk memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kriteria tepat waktu, akurat,



sopan sarana dan prasarana dan ramah, mudah, nyaman dan didukung tersedianya yang memadai.

## 5. Misi

Misi merupakan suatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi diharapkan seluruh aparat dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kota Kendari serta mengetahui peran dan program-programnya beserta hasil yang akan dicapai.

Ada dua hal yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Kendari yaitu yang bersifat ke dalam (*inward*) dan ke luar (*outward*). Ke dalam, Inspektorat Kota Kendari berupaya menata dan meningkatkan pelayanan serta kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas operasional di bidang pengawasan. Keluar, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya meningkatkan peranannya dalam rangka mendukung menciptakan *good governance* dan *clean government*.

Berkaitan dengan hal itu, Inspektorat Kota Kendari menetapkan misi : Sehubungan dengan misi tersebut Inspektorat Kota Kendari akan memberdayakan potensi aparat pengawasan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dengan didukung sarana dan prasarana yang ada sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

## 6. Tujuan

Sebagaimana definisi yang ada dalam penyusunan Renstra, maka pengertian tujuan adalah suatu target kinerja yang akan dicapai dalam waktu tertentu dan terukur sifatnya. Dengan memperhitungkan kondisi yang ada Inspektorat Kota Kendari telah menetapkan 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- a. Terwujudnya APIP yang profesional.
- b. Terwujudnya koordinasi yang efektif dan efisien dengan lembaga pengawasan yang lain.
- c. Meminimalkan penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.

## 7. Sasaran

Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas spesifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Kendari dalam Renstra adalah:

1. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan APIP terhadap norma-norma pemeriksaan.
2. Terhindarnya duplikasi pengawasan.
3. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatnya kinerja instansi Pemerintah.

## **B. Implementasi Pelaksanaan Tugas Inspektorat Kota Kendari Dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2018**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Inspektorat Kota Kendari. Dimana pengawasan penyelenggara pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 yang menegaskan bahwa :<sup>85</sup>

“Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

---

<sup>85</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011.

Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.”

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan menguru fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewangannya dalam rangka melindungi, melayani, memperdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan melalui tahapan sebagai berikut : Perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan, untuk jelasnya sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan Pengawasan**

##### **1. Kordinasi Rencana Pengawasan**

Dalam praktek pelaksanaan pengawasan fungsional intern di pemerintahan Kota Kendari, sebelum dilakukan suatu pengawasan terlebih dahulu dilakukan koordinasi pengawasan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang didasarkan pada prinsip keserasian, keterpaduan, untuk menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

Sesuai Permendagri No. 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 6 ditegaskan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun oleh Inspektorat berisikan:

- 1) Ruanglingkup;
- 2) Sasaran pemeriksaan;
- 3) SKPD yang diperiksa;
- 4) Jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- 5) Jumlah tenaga;
- 6) Anggaran pemeriksaan ;dan
- 7) Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Untuk melaksanakan pengawasan fungsional intern khususnya yang bersifat reguler atau berkala Inspektorat Kota Kendari selaku koordinator penyusunan rencana pengawasan di daerah Kota Kendari harus menyusun terlebih dahulu suatu perencanaan kerja pengawasan yang tertuang dalam bentuk Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan masa berlaku untuk periode pengawasan yakni selama 1 (satu) tahun. Namun sebelum PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) itu disetujui di tingkat provinsi, Inspektorat Kota Kota Kendari terlebih dahulu membuat RPKPT (Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan).

Setelah RPKPT yang diusulkan oleh Inspektorat diberikan kepada Walikota dan disetujui lalu diterima usulan RPKPT tersebut di tingkat provinsi, barulah RPKPT sah menjadi PKTP. Alasannya karena supaya tidak terjadi tumpang tindih antara rencana pengawasan inspektorat kota dengan inspektorat provinsi didalam melakukan pengawasan nantinya.

Didalam pembuatan suatu perencanaan dibutuhkan sebuah pengalaman dan kompetensi. Kemampuan menganalisis kebutuhan dan juga

pengawasan dalam pembuatan perencanaan tentu tidak terlepas dari mutu para pembuat perencanaan itu sendiri, sehingga Pembuatan RPKPT (Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan) dilakukan oleh para pejabat inspektorat yang memiliki cukup pengalaman dan berkompeten.

Setelah mengajukan rancangan program kerja pengawasan tahunan (RPKPT) kepada Inspektorat Provinsi dan kemudian telah disetujui oleh Walikota Kendari, maka ditetapkanlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan.

Selanjutnya sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Kendari Tahun 2017-2018 memiliki berbagai bentuk program-program pengawasan fungsional intern yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Kendari sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
- c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, yang terdiri dari:
  - a. Reviu Laporan Keuangan Pemda Kota Kendari;
  - b. Pemeriksaan Tugas Khusus Pimpinan KDH;
  - c. Evaluasi Sakip SKPD;
  - d. Reviu RKA dan Reviu RKA PPKD Tahun 2020;
  - e. Reviu RKA Perubahan Tahun 2019;
  - f. Evaluasi APBD Tahun 2019 se Kota Kendari/Opname Kas;
  - g. Evaluasi SPIP;
  - h. Reviu Lakip Kota;
  - i. Reviu RPJMD;
  - j. Reviu RKPD; dan
  - k. Reviu DAK.
- d) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- e) Pencegahan sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI);

- f) Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
- g) Penyusunan penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- h) Peningkatan kapabilitas APIP;
- i) Pencegahan penyimpangan pengadaan (probitly advice);
- j) Monitoring dan evaluasi pelaporan LHKPN;
- k) Pencegahan gratifikasi;
- l) Evaluasi penilaian mandiri reformasi dan birokrasi;
- m) Evaluasi APBN dan APBD;
- n) Majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi hasil pemeriksaan;
- o) Survey hasil kepuasan stakeholder;
- p) Audit kepatuhan;
- q) Audit universe; dan
- r) Audit kinerja.

## **2. Pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek yang Diperiksa**

Setelah dilakukan koordinasi rencana pengawasan maka langkah selanjutnya adalah:

- 1) Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa antara lain:
  - a) Peraturan perundang-undangan;
  - b) Data umum obyek yang diperiksa;
  - c) Laporan pelaksanaan program/kegiatan dari obyek yang akan diperiksa;
  - d) Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan sebelumnya;
  - e) Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan program/kegiatan obyek yang akan diperiksa.
- 2) Menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan.

## **b. Pelaksanaan Pengawasan**

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan selanjutnya dilakukan 2 (dua) kegiatan yakni:

### 1. Pertemuan awal (*Entry Briefing*)

Tim pemeriksa bertemu dengan Kepala Daerah atau yang mewakili, Pimpinan Instansi Unit Kerja yang diperiksa/ yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan.

Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Kendari yaitu

a) Tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan.

b) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP):

1) Setiap Tim Pemeriksa wajib menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

2) KKP direview secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan.

3) KKP yang disusun dalam satu berkas diserahkan oleh Ketua Tim kepada Sub. Bagian Tata Usaha untuk diarsipkan.

c) Konfirmasi temuan Hasil Pemeriksaan

Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasi kepada pimpinan obyek yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil Konfirmasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.



d) Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)

Pokok-pokok hasil pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi pemerintah dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh Ketua Tim dan Pegendali Teknis serta diketahui oleh Inspektur.

2. Pertemuan akhir (*Exit BreiJing*)

Tim pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah atau yang mewakili, Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa yang mewakili.

Adapun hasil kegiatan pemeriksaan reguler/operasional oleh Inspektorat Kota Kendari tahun 2017-2018 daerah tergambar seperti dalam tabel 1 sebagai berikut :

**a. Pemeriksaan Reguler / Operasional pada tahun 2017**

Selama kurun waktu 1 (satu) tahun, telah dilakukan pemeriksaan reguler/operasional sebanyak 96 Obyek Pengawasan, dengan jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan sebagai berikut :

**Tabel III. 1**

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	%
	<b>Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan</b>	1.00.00		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	85	30,25
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	22	7,83
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	69	24,55
4	Administrasi	1.04.00	105	37,37
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	0	0
	<b>Sub total Kejadian</b>		<b>281</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub Bag Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Kota Kendari 2019.

#### **b. Pemeriksaan Reguler / Operasional pada tahun 2018**

Selama kurun waktu Semester I dan II Tahun 2018, direncanakan akan dilakukan pemeriksaan reguler / operasional sebanyak 228 Obyek Pengawasan, dan terealisasi sebanyak 185 Obyek Pengawasan (81,14%), dengan jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan sebagai berikut :

**Tabel III. 2**

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	%
<b>Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan</b>		1.00.00		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik	1.01.00	98	43,36
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	0	0
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik	1.03.00	100	44,25
4	Administrasi	1.04.00	28	12,39
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	0	0
<b>Sub total Kejadian</b>			<b>226</b>	<b>100</b>

Sumber : Sub Bag Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Kota Kendari 2019.

**e. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan**

Sebagai kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi tetapi bersifat rahasia dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada auditan atau yang perlu mengetahui informasi tersebut. LHP dibuat berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan naskah hasil audit yang disusun selama melaksanakan audit agar informasi akurat dan objektif.

LHP merupakan sasaran komunikasi resmi untuk menyampaikan seluruh informasi dari objek yang diperiksa tentang sesuatu realisasi kegiatan termaksud didalamnya menginformasikan temuan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif dilengkapi dengan

rekomendasi. Persyaratan dari kriteria pelaporan hasil audit menjadi pedoman dasar bagi aparat pengawasan fungsional pemerintah yang antara lain dibuat secara tertulis, dibuat segera, membuat ruang lingkup dan tujuan audit.

Sesuai dengan Petunjuk Operasional Pemeriksaan (POP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus disampaikan dalam bentuk tertulis pada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai sarana komunikasi dari pelaksanaan pengawasan.

**C. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Kendari dalam melakukan pengawasan penyelenggara pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2018?**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Inspektorat Kota Kendari menunjukkan bahwa terkait dengan implementasi pengawasan fungsional intern di Pemerintah Kota Kendari, ternyata dalam realita di lapangan dapat dikemukakan adanya Faktor-faktor yang bersifat intern artinya kendala-kendala atau hambatan yang timbul itu berasal atau berada dalam lingkungan organisasi Inspektorat Kota Kendari sendiri dan Faktor-faktor yang bersifat ekstern artinya kendala-kendala atau hambatan yang timbul tersebut berasal atau berada di luar lingkungan organisasi Inspektorat Kota Kendari.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang utuk menyeluruh mengenai kendala-kendala yang timbul dalam implementasi pengawasan

fungsional intern di Pemerintah Kota Kendari, dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### a. Faktor Internal

##### 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM/Auditor)

Sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Kendari memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kekuatan personil atau Sumber Daya Manusia, baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan tugas pokok dan fungsi.

Kurangnya personil tenaga pemeriksa menjadi faktor yang paling berpengaruh di dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sraifuddin selaku Kepala Inspektorat Kota Kendari, yang mengatakan bahwa:<sup>86</sup>

*“Dalam kompetensi dari segi kuantitas Inspektorat Kota Kendari memiliki keterbatasan personil yang saat ini hanya memiliki 38 padahal dari sisi analisis kebutuhan pegawai idealnya kurang lebih 60 personil ditambah lagi dengan jumlah SKPD yang harus diperiksa sebanyak 43 SKPD + 65 kelurahan dan dari segi kualitas idealnya berlatar belakang pendidikan Hukum dan Akuntansi tetapi di dalam inspektorat pendidikanya beragam”*

---

<sup>86</sup> wawancara dengan Bapak Sraifuddin selaku Kepala Inspektorat Kota Kendari Tanggal 2 Agustus 2019, Pukul 10:00 Wita.

Saat ini Inspektorat Kota Kendari belum memiliki pejabat fungsional yang cukup, sementara yang membantu melakukan pengawasan dilakukan pejabat struktural sehingga saat ini sebagian pejabat inspektorat terpaksa merangkap jabatan sebagai pengawas fungsional.

Data pemeriksa inspektorat kota kendari pada tahun 2017-2018 tergambar seperti dalam table di bawah ini :

**Tabel III. 3**

No.	Jenjang Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD	Jumlah Auditor/P2UPD
1	P2UPD Madya	13
2	P2UPD Muda	7
3	P2UPD Pertama	6
4	Auditor Madya	-
5	Auditor Muda	12
6	Auditor Pertama	-
Jumlah		38

Sumber: Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Kota Kendari.

Selanjutnya Sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa SDM personil Inspektorat Kota Kendari Tahun 2017-2018 masih sangat terbatas dan berdasarkan tingkat pendidikan juga masih sangat terbatas. Sebagai gambaran SDM personil Inspektorat Kota Kendari sebanyak 38 orang berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- S1                    29 orang ( S1 Ekonomi Akuntansi 2 orang dan S1 Hukum 2 orang)
- S2                    9 orang ( S2 Ekonomi Magister Manajemen 2 orang)
- D3                    -

SMA -

Sumber : Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Kota Kendari.

Ini berarti untuk lembaga yang memiliki tugas khusus dengan domain melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah hanya memiliki personil SDM kurang dari 60 orang dan secara kualitas pendidikan yang ideal hanya 4 (empat) orang tenaga sarjana.

## 2. Anggaran Inspektorat

Masalah anggaran menjadi sangat kompleks dalam rangka pengawasan yang akan dilakukan inspektorat daerah, kurangnya alokasi dana yang disediakan untuk inspektorat dalam melakukan pengawasan dengan wilayah kerja yang dicakup. Mengenai wilayah kerja yang dicakup oleh Inspektorat sangatlah luas. Anggaran yang diberikan kepada inspektorat hanya berjumlah Rp 1,088,275,000.00 sedangkan dari anggaran yang inspektorat butuhkan kurang lebih berjumlah Rp 1,889,000,000.00 berdasarkan hal tersebut maka dengan keterbatasan dana sudah tentu pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak syarifuddin selaku kepala Inspektorat Kota Kendari yang mengatakan bahwa :<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> wawancara dengan Bapak Sraifuddin selaku Kepala Inspektorat Kota Kendari Tanggal 2 Agustus 2019, Pukul 10;30 Wita.

*“Minimnya anggaran yang tersedia membuat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat ditambah lagi tugas yang diberikan oleh Inspektorat menjadi luas yang dimana pengawasan yang dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai program selesai dan dalam pemeriksaan ada namanya mandatory audit pemeriksaan yang wajib dilakukan berjumlah 33 obyek dan harus didukung oleh anggaran”*

Berdasarkan wawancara tersebut keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal pemerintahan.

### **3. Kedudukan inspektorat**

Kedudukan Inspektorat Kota Kendari sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan WaliKota Kendari No. 33 Tahun 2012 bahwa :<sup>88</sup>

Inspektorat Daerah merupakan unsur pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Syarifuddin selaku Kepala Inspektorat Kota Kendari bahwa :<sup>89</sup>

*“Kedudukan inspektorat menjadi salah satu penghambat Inspektorat dikarenakan Kelembagaan sebelum otonomi kedudukan inspektorat setingkat sama dengan Sekretaris Daerah atau lebih di atas SKPD, Namun setelah otonomi kedudukan Inspektorat sejajar dengan SKPD atau di bawah Sekretaris Daerah”*

---

<sup>88</sup> Pasal 2 Peraturan WaliKota Kendari No. 33 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Kendari.

<sup>89</sup> wawancara dengan Bapak Sraifuddin selaku Kepala Inspektorat Kota Kendari Tanggal 2 Agustus 2019, Pukul 11;20 Wita.



Mengenai kedudukan struktural Inspektorat yang dibawah pembinaan dari Sekretaris Daerah dapat menjadi salah satu hambatan yang berpengaruh dikarenakan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan, termasuk pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah harus terlebih dahulu melaporkannya kepada Sekretaris Daerah dan kemudian WaliKota untuk menindaklanjuti mengenai pemeberian sanksi apa yang akan diberikan pada PNS atau SKPD yang di anggap bersalah terhadap hasil pemeriksaan dari inspektorat.

Berdasarkan kedudukan inspektorat saat ini tindak lanjut dari inspektorat hanya dapat memberikan peringatan dan himbauan kepada satuan kerja atau instansi dan inspektorat tidak dapat menindak lanjuti atau memproses hasil pengawasan yang dinilai ada unsur pidananya. Hal tersebut adalah sudah merupakan ranah dari pihak kepolisian dan kejaksaan dengan berdasarkan laporan atau hasil temuan dari kepolisian dan kejaksaan. Inspektorat hanya mempunyai kewenangan dalam aspek pengawasan, pelaporan dan penindakan dalam lingkup pemerintahan tanpa membawa ke ranah pidana.

Hal tersebut maka Inspektorat tidak dapat menjaga indepedensinya dalam melakukan pengawasan karena setiap laporan harus dilaporkan kepada atasannya yaitu WaliKota dan Sekretaris Daerah, mengenai pemeriksaan yang melibatkan pihak yang berekepentingan yaitu WaliKota, maka inspektorat tidak akan dapat melaksanakan pengawasan secara maksimal karena menyangkut atasan dimana Inspektorat itu berada.

## b. Faktor eksternal

### 1. Kesadaran mengenai pengawasan

Masih cukup banyak pejabat pimpinan yang pada dasarnya belum memahami pentingnya fungsi pengawasan. Bahkan di sana-sini masih dapat diamati adanya pejabat pimpinan yang pada dasarnya tidak menyukai pengawasan. Mungkin hanya karena kurang memahami pentingnya fungsi pengawasan, mungkin pula karena sebab-sebab lain. Seperti yang dikatakan bapak Syarifuddin selaku kepala Inspektorat Kota Kendari :<sup>90</sup>

*“Masih adanya SKPD yang tidak mengerti dengan fungsi pengawasan dan terkadang masih ada SKPD yang alergi terhadap pemeriksaan dan Inspektorat sebagaimana aparat yang melakukan pemeriksaan dianggap musuh”*

Kesadaran dan pengertian tentang pengawasan memang masih perlu ditanamkan dan disebarluaskan terus kepada semua pihak. Bukan hanya kepada para petugas pengawasan fungsional tetapi juga kepada pihak-pihak yang diawasi dan bahkan juga kepada masyarakat umum.

Pasalnya apabila masih banyaknya SKPD yang tidak mengerti tentang pentingnya fungsi pengawasan maka temuan-temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan salah satunya dalam bidang administrasi yang dilakukan oleh SKPD akan tinggi terjadi dikarenakan SKPD

---

<sup>90</sup> wawancara dengan Bapak Sraifuddin selaku Kepala Inspektorat Kota Kendari Tanggal 2 Agustus 2019, Pukul 12:00 Wita.

tersebut tidak menghiraukan atau ngeyel terhadap apa yang disampaikan inspektorat apabila terdapat temuan yang tidak sesuai dengan aturan dan terkadang SKPD sering memperlambat pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat dengan tidak melengkapi pertanggung jawaban yang dibutuhkan Inspektorat.

